

# Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Rasji<sup>1</sup> Agatha Augustin<sup>2</sup> Frangky Jonatan<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,  
Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [rasji@fh.untar.ac.id](mailto:rasji@fh.untar.ac.id)<sup>1</sup> [agatha.205220029@stu.untar.ac.id](mailto:agatha.205220029@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>  
[frangky.205220047@stu.untar.ac.id](mailto:frangky.205220047@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup>

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU/XXI/2023 yang membahas persyaratan batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Studi ini secara mendalam mengevaluasi latar belakang putusan, meliputi konteks historis dan perkembangan regulasi terkait, serta alasan-alasan pengajuan permohonan pengujian undang-undang oleh para pemohon. Penelitian ini juga mengkaji secara komprehensif argumen hukum yang dipertimbangkan oleh Mahkamah, termasuk prinsip-prinsip konstitusional seperti non-diskriminasi dan keseimbangan antara hak individu dengan kepentingan umum. Pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Melalui analisis ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan serta implikasinya terhadap sistem hukum dan politik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut memiliki dampak signifikan terhadap dinamika politik dan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hak politik dan prinsip inklusivitas dalam demokrasi. Dengan mengubah batas usia minimum, putusan ini membuka peluang lebih besar bagi partisipasi politik generasi muda dan mendorong partai politik untuk lebih inklusif dalam merekrut calon pemimpin. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi hukum tata negara di Indonesia serta menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam memahami dampak dan implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi sebagai sumber informasi yang berguna bagi masyarakat luas dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan adil.

**Kata Kunci:** Capres Cawapres, Batas Usia, Putusan Mahkamah Konstitusi

## Abstract

*This study aims to analyze the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 90/PUU/XXI/2023 that addresses the age limit requirement for nomination of the President and Vice President. This study thoroughly evaluates the background to the decision, including the historical context and development of the relevant regulations, as well as the reasons for the petition for judicial review by the petitioners. It also comprehensively examines the legal arguments considered by the Court, including constitutional principles such as non-discrimination and the balance between individual rights and the public interest. A normative juridical approach with a qualitative analysis method was used in this research. Through this analysis, the research aims to identify and understand the legal considerations that formed the basis of the decision as well as its implications for the legal and political system in Indonesia. The results show that the decision has a significant impact on political dynamics and the implementation of general elections in Indonesia. It emphasizes the importance of protecting political rights and the principle of inclusiveness in democracy. By changing the minimum age limit, this decision opens up greater opportunities for the political participation of the younger generation and encourages political parties to be more inclusive in recruiting prospective leaders. This research is expected to contribute to the development of constitutional law studies in Indonesia and become a reference for policy makers, academics, and legal practitioners in understanding the impact and implementation of the Constitutional Court's decision regarding the age limit for nominating the President and Vice President.*

*In addition, this research also serves as a useful source of information for the wider community in order to raise awareness of the importance of inclusive and fair democratic principles.*

**Keywords:** Presidential Candidates, Age Limit, Constitutional Court Decision



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menjaga konstitusi dan sistem hukum di Indonesia. Salah satu tugas pokok MK adalah mengadili perkara mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pasal 24C ayat 1 huruf a MKRI).<sup>1</sup> Dalam konteks ini, MK memiliki kewenangan untuk menentukan konstitusionalitas ketentuan terkait batasan usia calon presiden dan wakil presiden (Capres-Cawapres). MK berwenang untuk menafsirkan konstitusi dan menyatakan norma yang tidak sesuai dengan konstitusi menjadi tidak berlaku (Pasal 24C ayat 1 huruf b MKRI). Kewenangan ini memberikan MK ruang untuk mengkaji dan memutuskan apakah batasan usia Capres-Cawapres yang diatur dalam undang-undang selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi. MK dapat membatalkan ketentuan batasan usia Capres-Cawapres jika dianggap tidak sejalan dengan konstitusi. Hal ini dapat dilakukan jika batasan usia tersebut dinilai diskriminatif, tidak rasional, atau bertentangan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, tugas MK dalam menentukan batas usia Capres-Cawapres terbatas pada mengadili dan menentukan konstitusionalitas ketentuan yang sudah dibuat oleh DPR dan Presiden. MK tidak dapat secara langsung mengubah batasan usia tersebut, namun dapat mendorong perubahan melalui putusan yang menyatakan ketentuan tersebut tidak konstitusional.

Pada bulan Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang merevisi persyaratan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden (Capres-Cawapres) dalam Pemilu 2024. Putusan ini mengubah ketentuan dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang sebelumnya mensyaratkan Capres-Cawapres minimal berusia 40 tahun. Putusan MK ini menuai beragam respons dan kritik. Di satu sisi, putusan ini dianggap membuka peluang bagi kandidat muda untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan representasi generasi muda dalam kepemimpinan nasional dan mendorong regenerasi politik. Di sisi lain, putusan ini juga menuai kritik karena dinilai berpotensi melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan sistem hukum Indonesia. Beberapa pakar hukum menilai bahwa putusan MK perlu dianalisis lebih mendalam dan tidak hanya dilihat dari perspektif normatif. Mereka mempertanyakan motif di balik putusan ini dan potensi implikasinya terhadap demokrasi dan sistem hukum di Indonesia. Salah satu kritik utama yang dilontarkan adalah bahwa MK terkesan menjadi alat politik DPR dan Presiden untuk melakukan perubahan UU secara instan dan tanpa melibatkan partisipasi publik. Kekhawatiran ini muncul karena putusan MK ini diambil dalam waktu yang singkat dan tanpa melalui proses persidangan yang panjang dan terbuka.<sup>2</sup>

Selain itu, beberapa pakar juga menilai bahwa MK bersikap inkonsisten dalam putusan ini. Hal ini dikarenakan sebelumnya MK pernah menolak tegas permohonan serupa dengan alasan pengujian bukan merupakan persoalan konstitusional. Namun, dalam putusan ini, MK justru mengabulkan sebagian permohonan dan menambahkan norma baru pada syarat Capres-Cawapres. Penulis sangat tertarik dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>2</sup> Rs, Iza R. "Dilema Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada." *Jurnal Konstitusi*, vol. 11, no. 4, 2014, pp. 693-713.

90/PUU-XXI/2023 yang mengatur tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden (Capres-Cawapres). Hal ini karena putusan tersebut memberi kesempatan untuk menggali lebih dalam pemikiran hukum di balik keputusan tersebut, menganalisis dampaknya terhadap sistem hukum dan politik Indonesia, serta mendapatkan wawasan berharga tentang lanskap politik dan hukum negara ini. Selain itu, mempelajari putusan ini dapat memberikan perspektif baru tentang debat batasan usia dan pada akhirnya berkontribusi pada wacana publik yang lebih terinformasi tentang masalah krusial ini. Rumusan Masalah: Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara ini? Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap sistem politik dan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan meneliti berbagai kajian yuridis dan implementasinya dalam dunia digital yang mulai berkembang dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Oleh karena itu, metode yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis-normatif. Menurut pandangan Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.H., penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada asas-asas, sistematika, sinkronisasi, dan perbandingan dalam ilmu hukum.<sup>3</sup> Selain itu, pendekatan yang digunakan juga menggabungkan pendekatan sosio-legal. Mengingat bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner, penggunaan pendekatan sosio-legal memungkinkan peneliti untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang, sehingga menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara ini

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang memegang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini adalah hasil dari amandemen konstitusi yang membentuk Mahkamah Konstitusi dan memberikan hak serta kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan hukum di Indonesia.<sup>4</sup> Permohonan Uji Materiil dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diajukan oleh seorang mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (UNS) bernama Almas Tssaqibbirru.<sup>5</sup> Pemohon menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

1. Perorangan warga negara Indonesia;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. Badan hukum publik atau privat, atau;

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006,, Hal.51

<sup>4</sup> Elisabet, Dr. Cut Memi, S.H., M.H., Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Pembentukan Norma Baru (Suatu Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XXI/2014 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016)

<sup>5</sup> Nila Chrisna Yulika (2023), "MK Kembali Bacakan Putusan Perkara Batas Usia Capres-Cawapres", *Liputan6*, 29 November 2023, <https://www.liputan6.com/news/read/5467592/mk-kembali-bacakan-putusanperkara-batas-usia-capres-cawapres-pada-rabu-29-november-2023?page=3>, diakses tanggal 7 Juni 2024, pukul 23.31 WIB

#### 4. Lembaga negara.<sup>6</sup>

Pada sidang pendahuluan yang digelar pada 5 September 2023, tercatat bahwa pemohon adalah pengagum Walikota Surakarta periode 2020-2025, Gibran Rakabuming Raka. Dalam alasannya, pemohon menilai bahwa selama masa pemerintahannya, Walikota Surakarta berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 1,74 persen menjadi 6,25 persen. Bahkan, menurut pemohon, Gibran Rakabuming Raka yang saat itu masih berusia 35 tahun sudah mampu membangun dan memajukan kota Surakarta dengan kejujuran, integritas moral, serta taat dan patuh dalam mengabdikan kepada rakyat dan negara.<sup>7</sup> Dalam pengujian konstitusional terhadap ketentuan Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017, apabila pemohon mendasarkan kedudukan hukumnya hanya pada basis tersebut, maka dapat menimbulkan persoalan mengenai *Legal Standing* pemohon.<sup>8</sup> *Legal Standing* pemohon dianggap lemah karena tidak menjelaskan kerugian konstitusional yang jelas, sebab basis kerugiannya hanya didasarkan pada kekaguman terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Surakarta. Selain itu, penjelasan mengenai kerugian konstitusional pemohon tidak menyentuh petitum tentang syarat alternatif terkait pejabat terpilih atau elected yang diajukan pemohon. Dengan kata lain, kerugian konstitusional pemohon tidak terhubung dengan petitum dan alasan permohonannya. Persoalan *Legal Standing* semakin rumit dengan adanya fakta bahwa pemohon bukanlah seseorang yang sudah cukup usia untuk menjadi calon kepala daerah, bukan seorang Kepala Daerah, anggota legislatif, ataupun calon Presiden maupun calon Wakil Presiden. Meskipun terdapat beberapa persoalan terkait *Legal Standing*, Mahkamah Konstitusi tetap berpendapat bahwa pemohon dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini memenuhi syarat sebagai pemohon dan menerima kedudukan hukum pemohon.<sup>9</sup> Berkaitan dengan pengujian Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara tersebut melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan “berusia paling rendah 40 tahun,” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah,” sehingga isi Pasal 169 huruf q UU tersebut berbunyi “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;
3. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.<sup>10</sup>

Dalam pertimbangannya, mahkamah menjelaskan bahwa batas usia calon presiden dan wakil presiden tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam praktiknya, di berbagai negara, kepala negara atau pemerintahan dapat dipegang oleh individu yang berusia di bawah 40 tahun, sebagaimana terlihat dalam pengalaman baik

<sup>6</sup> Andi Muh. Taqiyuddin, Ahmad Arief, Muh. Sadli Sabi, Nur Alimahmudrikah R, Menyoal Etika Profesi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Perspektif Risalatul Qada 'Umar, 2023, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume 1, Nomor 11

<sup>7</sup> Adji, A. B., Mau, H. A., & Candra, M. (2024). KONSTITUSIONALITAS PERUBAHAN USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DALAM NEGARA HUKUM DEMOKRASI. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(1), 16–25.

<sup>8</sup> Muhammad, Ndaru (2024) “Analisis Legal Standing Pemohon Tentang Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Perspektif Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/Puu-Xxi/2023).

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, 2023

selama masa pemerintahan RIS maupun masa reformasi. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden juga pernah mengatur batas usia presiden dan wakil presiden minimum 35 tahun, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf o yang menyatakan bahwa persyaratan calon presiden dan wakil presiden adalah berusia sekurang-kurangnya 35 tahun.<sup>11</sup>

Mahkamah Konstitusi menyatakan pentingnya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada generasi muda atau generasi milenial untuk berpartisipasi dalam pemilu sebagai calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, batas usia tidak boleh diartikan secara tunggal, tetapi harus mengakomodasi syarat lain yang dapat menunjukkan kelayakan dan kapasitas seseorang untuk mencalonkan diri. Pembatasan usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden dianggap tidak proporsional dan menyebabkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi, karena membatasi dan menghilangkan peluang bagi tokoh publik muda yang telah terbukti terpilih dalam pemilu sebelumnya. Mahkamah juga menegaskan bahwa pengalaman yang dimiliki oleh pejabat negara di eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak boleh diabaikan dalam proses pemilihan umum, karena jabatan-jabatan tersebut adalah hasil pemilu yang mencerminkan kehendak rakyat melalui proses demokratis.

### **Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap sistem politik dan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia**

Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran krusial dalam menjaga konstitusi dan sistem demokrasi di Indonesia. Putusan MK kerap kali membawa implikasi signifikan terhadap sistem politik dan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan Umum merupakan lembaga sekaligus praktek politik yang memungkinkan pemerintahan perwakilan.<sup>12</sup> Pentingnya pelaksanaan Pemilihan Umum bertujuan untuk memilih wakil rakyat untuk duduk di dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Secara teoritis pemilu dianggap sebagai tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan alat penggerak mekanisme sistem politik demokrasi untuk memilih pemimpin atau wakil-wakil rakyat dalam sebuah negara.<sup>13</sup>

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk memutus perkara terkait konstitusi, termasuk perkara yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum. Putusan MK dapat mengubah aturan atau mekanisme Pemilu, seperti sistem pemilu, ambang batas pencalonan, dan pembiayaan Pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam membentuk aturan dan mekanisme penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Dampak putusan Mahkamah Konstitusi dapat bersifat positif dan negatif, tergantung pada bagaimana putusan tersebut diimplementasikan. Memahami dampak ini penting untuk mendorong implementasi yang efektif dan memaksimalkan manfaatnya bagi demokrasi di Indonesia. Dari tahun 1999 Undang-Undang Pemilihan Umum diberlakukan tercatat sudah mengalami perubahan sebanyak empat kali hingga saat ini. Berikut Undang-Undang Pemilihan Umumnya yaitu UU No. 3 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2003, UU No. 10 Tahun 2008, dan terakhir setelah mengalami perubahan yaitu UU No. 8 Tahun 2012. Perubahan Undang-Undang ini selalu mengalami perubahan sebelum Pemilihan Umum diselenggarakan dengan alasan hasil evaluasi dari Pemilihan Umum sebelumnya.

<sup>11</sup> Indonesia, Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2008

<sup>12</sup> Syamsudin Haris, *mengugat pemilihan umum orde baru* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hlm. 7.

<sup>13</sup>B.Hestu Cipto Handoyo, sebagaimana dikutip Nur'aini, "Politik Hukum Larangan Pengunduran Diri Anggota Komisi Pemilihan Umum", *Jurnal Cita Hukum*, 2, 1 (2013), hlm. 287

Putusan dari Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi dinamika politik dan hubungan antar politik, seperti hubungan antara Legislatif - Eksekutif, kompetisi politik yang mana Mahkamah Konstitusi dapat membuka peluang bagi anggota politik yang baru untuk bersaing dalam pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi kualitas pemilu dan partisipasi pemilu seperti transparansi dan akuntabilitas, netralitas penyelenggara Pemilu, kepercayaan Publik. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem politik dan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Implikasinya bisa bersifat positif dan negatif tergantung bagaimana cara putusan tersebut diimplementasikan. Dalam memahami implikasi ini penting untuk mendorong implementasi yang efektif dan memaksimalkan manfaatnya bagi demokrasi di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 memutuskan untuk mengubah Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. MK menyatakan bahwa batasan usia 40 tahun bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. MK berpendapat bahwa pembatasan usia 40 tahun tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam pemilu. MK juga mempertimbangkan pengalaman yang dimiliki oleh pejabat negara yang terpilih dalam pemilu sebelumnya sebagai bentuk representasi kehendak rakyat. Oleh karena itu, MK mengubah bunyi Pasal 169 huruf q UU Pemilu menjadi "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Putusan ini membuka peluang bagi tokoh muda yang memiliki pengalaman dan kapasitas untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, meskipun usianya belum mencapai 40 tahun. Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran penting dalam menjaga konstitusi dan sistem demokrasi di Indonesia. Kewenangan MK dalam memutus perkara terkait Pemilu menjadikannya aktor kunci dalam membentuk aturan dan mekanisme penyelenggaraan Pemilu. Putusan MK dapat membawa implikasi signifikan terhadap sistem politik, seperti membuka peluang bagi politisi baru untuk bersaing, dan juga terhadap kualitas Pemilu, seperti transparansi dan akuntabilitas. Maka, memahami dampak putusan MK dan mendorong implementasi yang efektif menjadi kunci untuk memaksimalkan manfaatnya bagi demokrasi di Indonesia. Perubahan Undang-Undang Pemilu sebanyak empat kali sejak tahun 1999 menunjukkan dinamika dan pentingnya peran MK dalam menyempurnakan sistem Pemilu di Indonesia. Kesimpulannya, MK memiliki peran krusial dalam menjaga demokrasi dan keadilan melalui putusan-putusannya terkait Pemilu. Memahami dan mengimplementasikan putusan MK secara efektif adalah kunci untuk memajukan demokrasi di Indonesia.

Saran: Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap putusan yang dikeluarkan oleh MK diharapkan dapat mewujudkan rasa keadilan dan diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan masyarakat luas. Untuk mencapai tujuan tersebut, Hakim Konstitusi harus menjalankan dan menerapkan prinsip independensi dan imparialitas yang telah ditetapkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi. Hal ini penting untuk menjaga kemandirian dan kemerdekaan Hakim Konstitusi, baik secara individu maupun sebagai institusi, dari berbagai pengaruh eksternal. Penting untuk dicatat bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden harus tetap didasarkan pada pertimbangan yang matang dan komprehensif. Usia memang bukan satu-satunya faktor yang menentukan kemampuan seseorang untuk memimpin, namun pengalaman dan rekam jejak juga perlu menjadi pertimbangan utama. Oleh karena itu, masyarakat perlu mencermati

dengan seksama profil dan visi-misi para calon pemimpin sebelum menentukan pilihannya. Kita harus memilih pemimpin yang memiliki integritas, kapabilitas, dan komitmen untuk memajukan bangsa dan negara. Selain itu, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi dampak dari putusan MK ini. Apakah keputusan ini benar-benar membuka peluang bagi generasi muda yang berkualitas untuk menduduki jabatan tertinggi di negara ini, atau hanya dimanfaatkan oleh elit politik tertentu untuk kepentingan mereka sendiri? Masyarakat sipil dan akademisi memiliki peran penting dalam mengawal proses demokrasi dan memastikan bahwa putusan MK ini diimplementasikan dengan baik dan bertanggung jawab.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adji, A. B., Mau, H. A., & Candra, M. (2024). Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(1), 16–25.
- Andi Muh. Taqiyuddin , Ahmad Arief , Muh. Sadli Sabi , Nur Alimahmudrikah R, Menyoal Etika Profesi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Perspektif Risalatul Qada 'Umar, 2023, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume 1, Nomor 11
- B.Hestu Cipto Handoyo, sebagaimana dikutip Nur'aini, "Politik Hukum Larangan Pengunduran Diri Anggota Komisi Pemilihan Umum", *Jurnal Cita Hukum*, 2, 1 (2013), hlm. 287
- Capres-Cawapres", *Liputan6*, 29 November 2023, <https://www.liputan6.com/news/read/5467592/mk-kembali-bacakan-putusanperkara-batas-usia-capres-cawapres-pada-rabu-29-november-2023?page=3>, diakses tanggal 7 Juni 2024, pukul 23.31 WIB
- Elisabet, Dr. Cut Memi, S.H., M.H., Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Pembentukan Norma Baru (Suatu Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XXI/2014 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016) Indonesia, Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2008
- Indonesia, Undang- Undang Dasar 1945.
- Muhammad, Ndaru (2024) "Analisis Legal Standing Pemohon Tentang Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Perspektif Hukum Acara Mahkamah Konstitusi" (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/Puu-Xxi/2023).
- Nila Chrisna Yulika (2023), "MK Kembali Bacakan Putusan Perkara Batas Usia Putusan Mahkamah Konstitusi, 2023
- Rs, Iza R. "Dilema Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada." *Jurnal Konstitusi*, vol. 11, no. 4, 2014, pp. 693-713.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2006,, Hal.51
- Syamsudin Haris, menggugat pemilihan umum orde baru (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hlm. 7.